



IMPLEMENTATION AGREEMENT

ANTARA

**PROGRAM STUDI S3
ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S3
ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**

**TENTANG
KULIAH TAMU (GUEST LECTURE)**

Nomor: 2048/UN.35.4.9/KS/2025

Nomor: 52/UN.13.1.9.21/LL/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh lima (5 November 2025), bertempat di Universitas Negeri Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sulastri, S.Pd., M.Pd.:** Ketua Departemen Administrasi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ketua Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Rudolf Kempa, S.Pd., M.Pd.:** Ketua Program Studi S3 Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pattimura oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama kuliah tamu (*guest lecture*) ini dengan penanggung jawab Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd. (paul.arjanto@lecturer.unpatti.ac.id).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjadi Dosen Tamu pada kegiatan kuliah tamu (*guest lecture*) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kuliah tamu (*guest lecture*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan kuliah tamu (*guest lecture*).

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah disepakati di dalam RAB.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Departemen
Administrasi Pendidikan
Universitas Negeri Padang



Dr. Sulastri, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi
S3 Administrasi Pendidikan
Universitas Pattimura

Prof. Dr. Rudolf Kempa, S.Pd., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

